

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)**

**Jenis Pelayanan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. <u>Perubahan Lokasi Proyek</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan lokasi proyek dan/ atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;</li> <li>2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;</li> <li>3. Untuk perubahan lokasi proyek dan/ atau alamat perusahaan dilengkapi dengan data pendukung berupa rekaman legalitas lokasi proyek dan/ atau alamat perusahaan terdiri dari :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/ atau bangunan untuk kantor dan/ atau gudang berupa :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau</li> <li>2) Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau</li> <li>3) Sertifikat Hak Atas Tanah, dan</li> <li>4) IMB; Atau</li> </ol> </li> <li>b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/ atau gedung/ bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/ atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang industri;</li> <li>2) Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/ perdagangan;</li> <li>3) Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan.</li> </ol> </li> </ol> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan.</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bila kurang dari jangka waktu ter-sebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain (pilih salah satu).</li> </ul> <p>c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tempat kedudukan Kantor Pusat Perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau</li> <li>2) Tempat kedudukan Kantor Pusat Perusa-haan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusa-haan lain yang memiliki afiliasi;</li> </ol> <p>Afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Izin Lokasi/ surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri, bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri;</li> <li>5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekaman Izin gangguan (UUG/HO) dan/ atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;</li> <li>b. Bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO dan/ atau SITU).</li> </ol> </li> <li>6. Rekaman Dokumen lengkap dan persetujuan/ pengesa-han Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);</li> <li>7. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL/ UKL-UPL;</li> <li>8. Akta Perubahan tempat kedudukan beserta per-setujuan Menteri Hukum dan HAM apabila lokasi kantor pusat perusahaan yang baru berbeda Kabupaten/ Kota dengan lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;</li> <li>9. NPWP sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;</li> <li>10. Laporan Kegiatan Pena-naman Modal (LKPM) periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;</li> <li>11. Surat Kuasa Asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan langsung oleh pemohon;</li> <li>12. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol>
--	--	---

		<p><b>B. <u>Perubahan Ketentuan Bidang Usaha :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk diubah;</li> <li>2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;</li> <li>3. Untuk perubahan jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi berupa :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail;</li> <li>b. Penjelasan perhitungan kapasitas produksi dan gambar jenis produksi;</li> </ol> </li> <li>4. Untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun, ditambah persyaratan : lampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan;</li> <li>5. Untuk penyesuaian KBLI, ditambah persyaratan : melampirkan alasan penyesuaian KBLI dan bukti atau penjelasan secara detail;</li> <li>6. Untuk penambahan komoditi (khusus di bidang usaha perdagangan besar tanpa menambah kapasitas dan investasi) ditambah persyaratan : surat penunjukan distributor untuk komoditi baru yang ditambahkan;</li> <li>7. Untuk penambahan subkualifikasi (khusus untuk bidang usaha jasa pelaksana konstruksi atau jasa konsultasi konstruksi) ditambah persyaratan : sertifikasi badan usaha (SBU) terbaru;</li> <li>8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat di BKPM/ BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;</li> <li>9. Surat Kuasa Asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan langsung oleh pemohon;</li> <li>10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);</li> <li>11. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol> <p><b>C. <u>Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan yang dimohonkan untuk diubah;</li> <li>2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;</li> </ol>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku Izin Usaha, apabila dipersyaratkan, berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi/ izin operasional dari kementerian terkait bidang usaha; atau</li> <li>b. Persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol> </li> <li>4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat di BKPM/ BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;</li> <li>5. Surat Kuasa Asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan langsung oleh pemohon;</li> <li>6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);</li> <li>7. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan kepada petugas Front Office DPMPTSP dengan menyerahkan dokumen persyaratan.</li> <li>2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.</li> <li>3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh <b>Tim Teknis</b> Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</li> <li>4. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</li> <li>5. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</li> <li>6. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses lebih lanjut dengan didaftarkan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sampai dengan tahap pencetakan, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.</li> </ol>

		7. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya (online)

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015